

Tinjauan Yuridis terhadap Kebijakan Trading Halt sebagai Upaya Stabilitas Pasar Modal di Indonesia

Jennifer Junardi Chua¹, Jessica Carol Lee², Jeanette Olivia Kurniawati³

^{1, 2, 3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

¹ 01051220101@student.uph.edu

² 01051220103@student.uph.edu

³ 01051220096@student.uph.edu

Abstract

The capital market plays a strategic role as a means of raising long-term funds, making it vulnerable to global economic fluctuations and investor perceptions. To maintain stability, the Indonesia Stock Exchange implements a temporary trading halt policy, which is a suspension of all trading activities when the Composite Stock Price Index experiences a sharp decline in a short period of time. This article examines the legal basis, procedures, and juridical implications of the temporary trading halt policy, particularly in the case of April 8, 2025, when the Composite Stock Price Index dropped by eight percent and trading was halted for thirty minutes. The research uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the authority of the Indonesia Stock Exchange is based on Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets and internal regulations established in its capacity as a Self-Regulatory Organization, further reinforced by directives from the Financial Services Authority. This policy is implemented through the Jakarta Automated Trading System, with clearly defined technical procedures for each level of decline in the Composite Stock Price Index. Although the temporary trading halt policy aims to calm the market and prevent panic selling, it also raises questions regarding accountability, transparency, and legal protection for investors. This article highlights the importance of a strong legal framework to ensure that the policy can be legally justified and effectively maintain trust and stability in the national capital market.

Keywords: Capital Market; Trading Halt; Market Stability

Abstrak

Pasar modal memiliki peran strategis sebagai sarana penghimpunan dana jangka panjang yang rentan terhadap gejolak ekonomi global dan persepsi investor. Untuk menjaga stabilitas, Bursa Efek Indonesia menerapkan kebijakan penghentian sementara perdagangan, yakni penghentian sementara seluruh aktivitas perdagangan ketika terjadi penurunan Indeks Harga Saham Gabungan dalam waktu singkat. Artikel ini mengkaji dasar hukum, prosedur, serta implikasi yuridis dari kebijakan penghentian sementara perdagangan, khususnya dalam kasus tanggal 8 April 2025 ketika Indeks Harga Saham

Gabungan turun sebesar delapan persen dan perdagangan dihentikan selama tiga puluh menit. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Temuan menunjukkan bahwa kewenangan Bursa Efek Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan internal yang ditetapkan dalam kapasitasnya sebagai Organisasi Pengatur Mandiri, yang diperkuat melalui arahan dari Otoritas Jasa Keuangan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui sistem “*Jakarta Automated Trading System*” dengan prosedur teknis yang telah ditetapkan secara jelas untuk setiap tingkat penurunan Indeks Harga Saham Gabungan. Meskipun kebijakan penghentian sementara perdagangan bertujuan untuk menenangkan pasar dan mencegah kepanikan penjualan, kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hukum bagi investor. Artikel ini menekankan pentingnya keberadaan kerangka hukum yang kuat agar kebijakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis serta efektif dalam menjaga kepercayaan dan stabilitas pasar modal nasional.

Kata Kunci: Pasar Modal; Penghentian Sementara Perdagangan; Stabilitas Pasar

A. Pendahuluan

Pasar modal merupakan salah satu komponen penting dalam sistem keuangan nasional yang berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana jangka panjang bagi dunia usaha dan pemerintah.¹ Dalam praktiknya, pasar modal sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global, kondisi politik, serta persepsi investor yang tercermin dalam pergerakan harga saham secara *real-time*.² Fluktuasi harga saham merupakan bagian yang wajar dari aktivitas pasar, namun gejolak yang ekstrem dalam waktu singkat dapat menyebabkan ketidakstabilan sistemik yang merugikan investor dan mengganggu fungsi pasar secara keseluruhan.³

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Indonesia, telah menerapkan mekanisme penghentian sementara perdagangan (“*trading halt*”), yaitu penghentian sementara seluruh aktivitas perdagangan di bursa efek apabila terjadi penurunan harga yang signifikan dalam waktu singkat. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan waktu kepada pelaku pasar agar dapat merespons secara rasional terhadap informasi yang memicu penurunan tersebut, sekaligus mencegah terjadinya *panic selling* yang lebih luas. Namun demikian, pelaksanaan *trading halt* juga menimbulkan konsekuensi yuridis yang

¹ Wastam Wahyu Hidayat, S. (n.d.). *Konsep dasar investasi Dan pasar modal*. uwais inspirasi indonesia.

² Yoyo Arifardhani, S. (2020). *Hukum Pasar modal Di Indonesia: Dalam Perkembangan*. Prenada Media.

³ Claresta Devina Sugianto, Fajar; Indradewi A, Astrid; Valencia, “BETWEEN VALUATION AND MONETIZATION OF EFFICIENCY IN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW : IS IT POSSIBLE?,” *Journal of International Trade, Logistics and Law* 10, no. 1 (2024): 286–94.

tidak dapat diabaikan, terutama terkait dengan kewenangan hukum bursa, akuntabilitas pengambil kebijakan, serta perlindungan hukum bagi investor.⁴

Kebijakan *trading halt* di Indonesia diatur dalam Surat Keputusan Direksi BEI Nomor: Kep-00024/BEI/03-2020 tanggal 10 Maret 2020, yang merupakan tindak lanjut dari Surat Perintah Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor: S-274/PM.21/2020. Berdasarkan ketentuan tersebut, BEI akan menghentikan sementara perdagangan selama 30 menit apabila Indeks Harga Saham Gabungan (“IHSG”) mengalami penurunan lebih dari 5% dalam satu hari perdagangan. Jika penurunan berlanjut hingga lebih dari 10%, perdagangan akan dihentikan kembali selama 30 menit. Apabila IHSG terus melemah hingga lebih dari 15%, BEI dapat menghentikan perdagangan hingga akhir sesi atau lebih lama, tergantung pada persetujuan OJK⁵

Dalam konteks hukum pasar modal Indonesia, kebijakan *trading halt* harus ditempatkan dalam kerangka peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta peraturan internal PT Bursa Efek Indonesia sebagai *Self-Regulatory Organization* (“SRO”). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana dasar hukum, prosedur, dan dampak dari penerapan *trading halt* tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, serta bagaimana kebijakan ini berkontribusi terhadap upaya menjaga stabilitas pasar modal Indonesia.⁶

Penerapan *trading halt* bertujuan untuk memberikan waktu bagi pelaku pasar untuk mencerna informasi dan menenangkan kondisi pasar yang bergejolak. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan dari sudut pandang hukum pasar modal, terutama terkait dengan dasar kewenangan, transparansi prosedur, serta perlindungan hukum bagi investor. Di satu sisi, kebijakan ini dipandang sebagai bentuk tanggung jawab otoritas bursa dalam menjaga stabilitas dan mencegah kerugian yang lebih luas. Di sisi lain, tindakan ini juga menimbulkan perdebatan terkait akuntabilitas serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan kepercayaan investor.

⁴ Mae. (2025, April 8). *Pengertian, Aturan & Sejarah trading halt Di Bursa Indonesia*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250408100202-128-624156/pengertian-aturan-sejarah-trading-halt-di-bursa-indonesia>.

⁵ Ini, B. H. (2025, March 18). *Arti trading halt dalam Pasar Saham Dan Mekanisme Penerapannya*. kumpanan. <https://kumpanan.com/berita-hari-ini/arti-trading-halt-dalam-pasar-saham-dan-mekanisme-penerapannya-24hgBERiFBY?>

⁶ Herlina Waluyo, Irene Putri A.S.Sinaga, and Fajar Sugianto, “Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyelenggara Layanan Urun Dana Berbasis Efek Berdasarkan POJK Nomor 16/POJK.04/2021,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2022): 131–46, <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.6241>.

Pada tanggal 8 April 2025, pukul 09.00 WIB, PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) secara resmi menghentikan seluruh aktivitas perdagangan melalui sistem *Jakarta Automated Trading System* (“JATS”). Kebijakan *trading halt* ini dilakukan sebagai respons terhadap penurunan IHSG sebesar 8%, sebuah penurunan signifikan dalam waktu singkat yang menandakan adanya tekanan besar terhadap stabilitas pasar. Selanjutnya, perdagangan dilanjutkan kembali pada pukul 09.30 WIB tanpa adanya perubahan dalam jadwal perdagangan harian. Penerapan *trading halt* oleh BEI tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan dari sudut pandang hukum pasar modal, terutama mengenai dasar kewenangan, transparansi prosedur, serta perlindungan hukum terhadap pelaku pasar. Di satu sisi, kebijakan ini dipandang sebagai bentuk tanggung jawab otoritas bursa dalam menjaga stabilitas dan mencegah kerugian yang lebih luas. Di sisi lain, tindakan ini juga menimbulkan perdebatan terkait akuntabilitas serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan kepercayaan investor.⁷

Berangkat dari peristiwa tersebut, artikel ini akan mengkaji aspek yuridis dari kebijakan *trading halt* dengan meninjau kerangka hukum yang mengaturnya, prinsip-prinsip tata kelola pasar modal, serta sejauh mana tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Untuk itu, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dijawab dalam kajian ini: (1) Apa dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada BEI untuk memberlakukan kebijakan *trading halt* dalam sistem perdagangan pasar modal Indonesia? (2) Bagaimana prosedur pelaksanaan *trading halt* diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan internal BEI sebagai SRO? (3) Bagaimana analisis yuridis terhadap penerapan kebijakan *trading halt* ditinjau dari prinsip perlindungan investor, akuntabilitas otoritas pasar, dan kepastian hukum? (4) Sejauh mana kebijakan *trading halt* efektif sebagai instrumen hukum dalam menjaga stabilitas pasar modal di Indonesia, khususnya dalam kasus penurunan IHSG pada 8 April 2025?

B. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, yakni suatu proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan hukum tertentu.⁸ Jenis data yang digunakan terdiri atas data

⁷ Hukumonline. (n.d.). *BEI Tanggapi Penurunan Pasar: Penurunan 8% IHSG Kini Memicu trading halt, Batas Bawah auto-rejection Kini Ditetapkan 15%*. hukumonline.com. <https://pro.hukumonline.com/a/lt67f7266c25584/bei-tanggapi-penurunan-pasar--penurunan-8-ihsg-kini-memicu-trading-halt--batas-bawah-auto-rejection-kini-ditetapkan-15>.

⁸ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Prenada Media.

sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum seperti buku, jurnal, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.⁹ Artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus guna membangun analisis yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang dikaji, sehingga mampu memberikan gambaran yang sistematis, metodologis, dan konsisten terhadap isu yang menjadi fokus kajian.¹⁰

C. Hasil dan Pembahasan

Penerapan *trading halt* bertujuan untuk memberikan waktu bagi pelaku pasar untuk mencerna informasi dan menenangkan kondisi pasar yang bergejolak. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan dari sudut pandang hukum pasar modal, terutama terkait dengan dasar kewenangan, transparansi prosedur, serta perlindungan hukum bagi investor. Di satu sisi, kebijakan ini dipandang sebagai bentuk tanggung jawab otoritas bursa dalam menjaga stabilitas dan mencegah kerugian yang lebih luas. Di sisi lain, tindakan ini juga menimbulkan perdebatan terkait akuntabilitas serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan kepercayaan investor.¹¹ Hal ini tercermin dari kasus pada tanggal 8 April 2025, pukul 09.00 WIB, ketika BEI secara resmi menghentikan seluruh aktivitas perdagangan melalui sistem JATS. Kebijakan *trading halt* ini dilakukan sebagai respons terhadap penurunan IHSG sebesar 8%, sebuah penurunan signifikan dalam waktu singkat yang menandakan adanya tekanan besar terhadap stabilitas pasar. Selanjutnya, perdagangan dilanjutkan kembali pada pukul 09.30 WIB tanpa adanya perubahan dalam jadwal perdagangan harian.¹² Untuk memahami lebih jauh mengenai kebijakan tersebut, perlu dilakukan kajian terhadap aspek hukum yang melandasinya serta implikasinya dalam praktik. Oleh karena itu, bagian berikut akan membahas hasil dan analisis yuridis terhadap kebijakan *trading halt* sebagai instrumen stabilitas pasar modal di Indonesia.

⁹ Iba, Z., & Aditya Wardhana. (2024, July 7). *Teknik Pengumpulan Data Penelitian*. https://www.researchgate.net/publication/382060598_Teknik_Pengumpulan_Data_Penelitian.

¹⁰ *Metode Penelitian Studi Literatur: Tujuan, Langkah dan Keuntungan – Akademia*. (n.d.). <https://akademia.co.id/metode-penelitian-studi-literatur-tujuan-langkah-dan-keuntungan/>.

¹¹ Shintaro Tokuyama Fajar Sugianto, “False Transaction vs Wash Trading: Addressing the Gap to Rebuild Market Confidence (Legal Implication in Indonesia Nad United States Capital Market Law),” *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 1 (2024): 1–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.vol5i1.2094>.

¹² PT Bursa Efek Indonesia, Pembekuan Sementara Perdagangan Akibat Penurunan IHSG, PR No: 027/BEI.SPR/04-2025, <https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/2354>.

C.1 Dasar Hukum Kewenangan BEI dalam Menetapkan *Trading Halt*

Dasar hukum utama yang memberikan kewenangan kepada Bursa Efek Indonesia untuk memberlakukan kebijakan *trading halt* dapat ditemukan dalam beberapa regulasi penting yang secara hierarkis dan substansial memberikan legitimasi terhadap kebijakan tersebut. Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,¹³ khususnya Pasal 5 dan Pasal 7, menyebutkan bahwa Bursa Efek adalah lembaga yang memperoleh izin usaha dari OJK dan memiliki wewenang untuk menyelenggarakan perdagangan efek secara teratur, wajar, dan efisien. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Bursa Efek juga diberikan kewenangan untuk menyusun dan menerapkan peraturan bursa yang mengatur teknis pelaksanaan perdagangan, termasuk tindakan-tindakan yang diperlukan dalam kondisi pasar yang tidak normal atau mengalami gejolak.¹⁴ Kedua, kewenangan tersebut diperkuat melalui status BEI sebagai SRO sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU Pasar Modal. Sebagai SRO, BEI tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki kapasitas normatif untuk mengatur dan mengawasi anggotanya sendiri, termasuk menetapkan kebijakan-kebijakan teknis terkait pelaksanaan perdagangan efek.¹⁵ Namun demikian, kewenangan tersebut harus tetap berada dalam koridor pengawasan dan sejalan dengan prinsip serta regulasi yang ditetapkan oleh OJK sebagai lembaga otoritatif pengatur sektor jasa keuangan nasional.

Ketiga, secara teknis dan operasional, kebijakan *trading halt* diatur secara lebih rinci dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00024/BEI/03-2020 tentang Panduan Penanganan Krisis pada Bursa Efek. Keputusan ini dikeluarkan sebagai respons atas dinamika pasar yang sangat volatil, khususnya dalam kondisi krisis seperti pandemi COVID-19.¹⁶ Ketentuan tersebut merupakan pelaksanaan dari perintah OJK melalui Surat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A OJK Nomor: S-274/PM.21/2020, yang memberikan arahan dan dasar hukum eksplisit kepada BEI untuk memberlakukan langkah-langkah penghentian perdagangan sebagai bagian dari mitigasi risiko sistemik.¹⁷ Dalam panduan tersebut dijelaskan bahwa BEI dapat melakukan *trading halt* apabila terjadi penurunan tajam pada IHSG, yakni sebesar 5%

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 5 dan Pasal 7.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 9(2)..

¹⁶ Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00024/BEI/03-2020 tentang Panduan Penanganan Krisis pada Bursa Efek.

¹⁷ Surat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-274/PM.21/2020 tentang Arahan Penanganan Krisis di Bursa Efek Indonesia.

(level 1), 10% (level 2), atau 15% (level 3) dalam satu hari bursa. Masing-masing level memiliki durasi dan konsekuensi yang berbeda, namun secara umum ditujukan untuk memberikan jeda waktu kepada pelaku pasar guna menganalisis informasi secara lebih rasional dan menghindari *panic selling* yang dapat merusak stabilitas pasar secara keseluruhan.¹⁸

Tindakan *trading halt* tidak diambil secara sembarangan, melainkan berdasarkan pengawasan secara *real-time* melalui sistem JATS dan koordinasi dengan OJK. Hal ini mencerminkan pentingnya integrasi antara aspek regulasi dan teknologi dalam mendukung ketertiban pasar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kerangka hukum yang mendasari kewenangan BEI untuk melakukan *trading halt* merupakan hasil dari kombinasi antara legitimasi formal melalui undang-undang dan legitimasi teknis-operasional melalui regulasi turunan dan arahan otoritas pengawas.

C.2 Prosedur Penerapan dan Mekanisme Trading Halt

Penerapan *trading halt* dilakukan dengan alasan utama untuk mengantisipasi ketidakstabilan pasar yang terjadi akibat penurunan signifikan indeks atau harga saham dalam waktu singkat. Penurunan ini umumnya disebabkan oleh faktor fundamental, ketidakpastian kondisi global, atau reaksi pasar yang berlebihan terhadap suatu isu. *Trading halt* juga berperan dalam memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menyampaikan informasi secara terbuka kepada publik. Dengan demikian, seluruh pelaku pasar memiliki akses terhadap informasi yang sama saat perdagangan kembali dilanjutkan. Hal ini krusial untuk memastikan terciptanya keadilan dan keterbukaan dalam aktivitas perdagangan efek.¹⁹ Berdasarkan lampiran keputusan direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00002/BEI/04-2005, penerapan *trading halt* diatur melalui sistem tersusun sesuai besarnya penurunan IHSG. Mekanismenya adalah jika IHSG turun lebih dari 8%, perdagangan akan dihentikan sementara selama 30 menit. Bila penurunan berlanjut hingga melebihi 15%, maka penghentian sementara dilakukan kembali untuk durasi yang sama. Apabila IHSG mengalami penurunan lebih lanjut hingga melampaui 20%, maka dilakukan *trading suspend*, yaitu penghentian perdagangan hingga akhir sesi atau lebih dari satu sesi, berdasarkan pada keputusan atau arahan dari OJK.

Selama diberlakukan *trading halt*, seluruh pesanan yang masih dalam status *open order* tetap tersimpan di sistem perdagangan JATS dan dapat dibatalkan oleh anggota

¹⁸ Bursa Efek Indonesia, “Panduan Penanganan Krisis di Bursa Efek Indonesia”, Lampiran Keputusan Direksi Nomor: Kep-00024/BEI/03-2020, hlm. 4–6.

¹⁹ *Ibid.*

bursa. Jika bursa memutuskan bahwa perdagangan tidak dapat dilanjutkan, maka statusnya dapat dinaikkan menjadi *trading suspend*, yaitu penghentian penuh perdagangan, di mana seluruh pesanan otomatis dihapus dari sistem oleh JATS.²⁰ *Trading suspend* dapat diberlakukan karena berbagai penyebab, antara lain gangguan teknis pada sistem JATS atau sistem *remote trading* seperti aplikasi, sistem, atau data yang mengalami masalah serta kendala pada sistem penyimpanan dan penyelesaian yang dijalankan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.²¹ *Trading halt* diterapkan untuk mencegah terjadinya penurunan harga yang lebih cepat akibat kepanikan pasar, sekaligus memberikan jeda waktu bagi investor agar dapat memahami kondisi yang terjadi dan membuat keputusan secara lebih bijak. Mekanisme ini tidak hanya digunakan di Indonesia, tetapi juga telah menjadi praktik umum di berbagai bursa saham global, seperti di Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan.²²

C.3 Analisis Yuridis atas Dampak dan Efektivitas *Trading Halt* terhadap Perlindungan Investor dan Stabilitas Pasar

Trading halt ini berdampak langsung terhadap dinamika pasar dan investor. Cara ini bukan merupakan penyelesaian jangka panjang, namun berperan sebagai langkah perlindungan sementara yang cukup efektif. Kebijakan tersebut merupakan bentuk pertahanan awal dalam menahan kejatuhan IHSG. BEI tidak hanya merespons kondisi pasar, tetapi juga mengambil langkah reformasi regulasi dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pasar dalam menghadapi dinamika yang berubah-ubah. Langkah ini merupakan bentuk perlindungan terhadap investor dan integritas pasar.²³ Dampak dari *trading halt* khususnya bagi investor adalah naiknya volatilitas. Volatilitas merujuk pada seberapa besar dan cepat perubahan harga suatu aset, khususnya saham, dalam periode waktu tertentu.²⁴

²⁰ Metrotvnews.com. 2025. "Cara Kerja Trading Halt Untuk Memulihkan IHSG." <https://www.metrotvnews.com>. METRO TV. April 8, 2025. <https://www.metrotvnews.com/read/KvJCLQld-cara-kerja-trading-halt-untuk-memulihkan-ihsg>.

²¹ Puspita, Melynda Dwi, and RR Ariyani. 2025. "Mengenal Trading Halt, Trading Suspend, Dan Auto Rejection Dalam Pasar Saham." Tempo. March 19, 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/mengenal-trading-halt-trading-suspend-dan-auto-rejection-dalam-pasar-saham--1221580>.

²² Sofia, Hanni. 2025. "Apa Itu Trading Halt Dan Apa Dampaknya?" Antara News. ANTARA. March 18, 2025. <https://www.antaraneews.com/berita/4719293/apa-itu-trading-halt-dan-apa-dampaknya>.

²³ Khaeron, Riza Aslam. 2025. "Dampak Trading Halt Untuk 'Menyehatkan' IHSG." MetroTVNews. April 8, 2025. <https://www.metrotvnews.com/read/bmRCEy91-dampak-trading-halt-untuk-menyehatkan-ihsg>.

²⁴ Fajar Sugianto, Stevinell Mildova, and Felicia Christina Simeon, "Increasing Economic Performance Through the Rule of Law in Indonesia: Law and Economics Perspective," *Advances in Economics, Business and Management Research* 140, no. International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020) (2020): 92–99, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.019>.

Secara sederhana, saham yang mengalami perubahan harga secara drastis dalam waktu singkat dikatakan memiliki tingkat volatilitas yang tinggi. Peningkatan volatilitas ini biasanya disebabkan oleh munculnya informasi baru yang dianggap penting oleh investor dalam mengambil keputusan. Kesalahan dalam menilai dapat membuat investor merugi akibat volatilitas, meskipun nilainya biasanya kembali normal setelah *trading halt* berakhir. Dampak lain bagi investor adalah waktu berhentinya perdagangan tersebut dapat dimanfaatkan oleh investor untuk memahami informasi terbaru dan mengambil keputusan investasi yang lebih bijak.²⁵ *Trading halt* ini sangat efektif dan bermanfaat untuk memperoleh keuntungan maksimal bagi investor. Stabilitas pasar juga lebih terjaga karena dengan adanya *trading halt*, dapat meyakinkan pasar bahwa terdapat pemantauan penuh dari negara dan pemerintah.²⁶ *Trading halt* memberikan waktu untuk menenangkan pasar agar tidak mengalami kepanikan berlebihan dan memungkinkan respons yang lebih rasional dari pelaku pasar.²⁷

C.4 Efektivitas *Trading Halt* dalam Menjaga Stabilitas Pasar

Trading halt bertujuan untuk dapat memberikan waktu bagi pelaku pasar dalam menenangkan diri dan mengevaluasi informasi secara lebih rasional, sehingga mencegah *panic selling* yang dapat memperburuk situasi pasar.²⁸ Dalam konteks hukum pasar modal, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa kegiatan pasar modal harus diselenggarakan secara teratur, wajar, efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.²⁹ Efektivitas dari *trading halt* dapat dilihat dari kemampuannya dalam meredam volatilitas jangka pendek yang dapat merugikan investor, terutama investor ritel yang rentan terhadap fluktuasi harga yang tidak rasional. Dengan adanya jeda waktu, pasar diberikan kesempatan untuk kembali menyeimbangi antara penawaran dan permintaan berdasarkan informasi yang

²⁵ Akashi, Nur Umar. 2025. "Apa Itu Trading Halt? Ini Penjelasan Dan Dampaknya Bagi Investor." Detikjateng. detikcom. April 8, 2025. <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7859036/apa-itu-trading-halt-ini-penjelasan-dan-dampaknya-bagi-investor>.

²⁶ Ika, Aprillia. 2025. "DPR: Pemerintah Dukung Stabilitas Pasar Modal Pasca Trading Halt IHSG." KOMPAS.com. Kompas.com. March 18, 2025. https://money.kompas.com/read/2025/03/18/151500226/dpr--pemerintah-dukung-stabilitas-pasar-modal-pasca-trading-halt-ihsg#google_vignette.

²⁷ Fajar Sugianto and Tomy Saragih, "Intercalating Law As a Tool To Promote Economic Efficiency in Indonesia," *Arena Hukum* 6, no. 2 (2013): 152–67, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00602.1>.

²⁸ "Trading Halt Di Bursa Efek Indonesia: Mekanisme, Alasan, Dan Tantangan." 2022. Binus.ac.id. 2022. <https://maks.binus.ac.id/2025/04/08/trading-halt-di-bursa-efek-indonesia-mekanisme-alasan-dan-tantangan/>.

²⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

ada.³⁰ Di sisi lain, penghentian sementara perdagangan juga memiliki fungsi untuk memastikan bahwa seluruh pelaku pasar memiliki akses yang setara terhadap informasi, sebagaimana diterapkan dalam prinsip keterbukaan informasi dalam pasar modal, sehingga hal ini mendukung pelaksanaan asas keadilan dan perlindungan terhadap investor.³¹

Dalam kasus pada 8 April 2025, BEI menghentikan sementara perdagangan setelah IHSG mengalami penurunan sebesar 8% dalam waktu yang singkat. Penghentian ini berlangsung selama 30 menit dan perdagangan dilanjutkan kembali setelahnya tanpa adanya gejolak lanjutan yang signifikan. Dalam praktiknya, kebijakan ini terbukti efektif dalam meredam tekanan pasar dalam jangka pendek serta memberikan kesempatan kepada investor untuk merenung dan menyesuaikan keputusan investasi mereka.³² Namun, meskipun *trading halt* memiliki dampak positif dalam menjaga kestabilan pasar, kebijakan ini juga memberikan suatu tantangan, terutama dalam hal transparansi prosedur dan perlindungan hukum bagi investor. Jika tidak diiringi dengan manajemen informasi yang baik atau jika dilakukan terlalu sering, maka *trading halt* akan dapat menimbulkan kekhawatiran tambahan dan ketidakpastian di dalam kalangan investor. Maka dari itu penerapan mekanisme ini harus didasarkan dengan parameter yang objektif, transparan, dan disertai dengan regulasi yang memadai. Undang-undang Pasar Modal serta peraturan turunannya memberikan kerangka hukum bagi otoritas bursa untuk keseluruhan dan mencegah akan terjadinya gangguan sistemik.³³ Sehingga, *trading halt* menjadi salah satu alat penting dalam menjaga kestabilan serta integritas pasar modal yang pelaksanaannya didukung oleh landasan hukum yang jelas dalam sistem regulasi pasar modal di Indonesia. Efektivitasnya sangat bergantung kepada ketepatan waktu pelaksanaan, kebijakan yang mendasari, serta kualitas komunikasi dan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pasar.³⁴

³⁰ Shintaro Tokuyama Fajar Sugianto, "Efficient Punishment for Insider Trader In Merger : Interjected Values of Economic Analysis of Law" 3, no. December 2023 (2024): 327–55, <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ejhl.v1i1i3.45295>.

³¹ Fajar Sugianto, Velliana Tanaya, and Veronica Putri, "Penilaian Efisiensi Ekonomi Dalam Penyusunan Langkah Strategis Terhadap Regulasi," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 3 (2021): 447, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i3.694>.

³² Fajar Sugianto, "The Nature of Hedging Risk in Derivative Contract : Modeling an Enforceable Risk-Shifting Contract in Indonesia," *Journal of Law, Policy and Globalization* 72 (2018): 97–106.

³³ Shintaro Tokuyama Fajar Sugianto, "The Extended Nature of Trading Norms Between Cryptocurrency and Crypto-Asset: Evidence from Indonesia and Japan," *Lex Scientia Law Review* 8, no. 1 SE-Research Articles (September 22, 2024): 193–222, <https://doi.org/10.15294/lslr.v8i1.14063>.

³⁴ Widiyarti, Tri. n.d. Review of Analisis pengaruh trading halt dan trading suspend terhadap indeks harga saham gabungan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2020). Fakultas ekonomi dan bisnis islam universitas islam negeri raden intan lampung.

D. Kesimpulan

Trading halt menjadi alat untuk menstabilaskan pasar di Indonesia, bahwa kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas. Kewenangan BEI untuk memberlakukan *trading halt* diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, yang memberikan legitimasi kepada BEI sebagai SRO untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal secara teratur, wajar, dan efisiensi. Selain itu, secara teknis, mekanisme, dan prosedur pelaksanaan *trading halt* diatur secara rinci dalam Keputusan Direksi BEI Nomor Kep-00024/BEI/03-2020 tentang Panduan Penanganan Krisis pada Bursa Efek, yang merupakan tindak lanjut dari Surat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A OJK Nomor S-274/PM.21/2020. Regulasi ini memberikan pedoman yang jelas mengenai batasan penurunan IHSG yang dapat memicu *trading halt*, durasi penghentian perdagangan, serta mekanisme koordinasi antara BEI dan OJK dalam situasi krisis.³⁵

Dalam praktiknya, seperti yang terjadi pada 8 April 2025 ketika IHSG turun menjadi 8% dan BEI memberlakukan *trading halt* selama 30 menit, kebijakan ini terbukti efektif dalam meredam kepanikan pasar, serta memberikan waktu untuk pelaku pasar untuk dapat mencerna informasi secara rasional, serta mencegah terjadinya *panic selling* yang dapat memperburuk volatilitas dan kerugian dalam pasar modal. Kebijakan *trading halt* juga dapat memperkuat akuntabilitas dan kepastian hukum, karena didasarkan pada peraturan tertulis yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu menjaga kepercayaan para investor terhadap integritas pasar modal di Indonesia.³⁶ Namun dalam praktiknya, pelaksanaan *trading halt* juga dapat menimbulkan suatu tantangan, terutama terkait dengan transparansi dalam pengambilan keputusan, perlindungan hukum bagi investor yang juga berdampak secara ekonomi, serta perlunya evaluasi berkelanjutan agar kebijakan ini dapat menjadi relevan terhadap dinamika pasar yang akan terus berkembang. Maka dari hal itu, BEI dan OJK perlu meningkatkan transparansi dan komunikasi publik terkait pelaksanaan *trading halt*, sehingga investor dan pelaku pasar mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai prosedur *trading halt*.

Selain itu, perlunya dilakukan penguatan regulasi internal dan pengawasan agar kebijakan *trading halt* tidak disalahgunakan dan tetap sejalan dengan prinsip tata kelola

³⁵ Fabian Jonathan, Fajar Sugianto, and Tomy Michael, "Comparative Legal Analysis on the Competence of the Indonesia's Financial Services Authority and Monetary Authority of Singapore on the Enforcement of Insider Trading Laws," *Journal of Central Banking Law and Institutions* 2, no. 2 (2023): 283–300, <https://doi.org/10.21098/jcli.v2i2.24>.

³⁶ Fajar Sugianto, "Efisiensi Ekonomi Sebagai Remedy Hukum," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 61–72, <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p61-72>.

pasar modal yang baik. Perlindungan hukum bagi investor juga perlu menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang jelas apabila terjadi kerugian akibat adanya kebijakan ini.³⁷ Dengan demikian, kebijakan *trading halt* dapat terus menjadi instrumen hukum yang efektif dan akuntabel dalam menjaga stabilitas pasar, serta memberikan perlindungan yang optimal bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap kegiatan pasar modal di Indonesia.³⁸

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00024/BEI/03-2020 tentang Panduan Penanganan Krisis pada Bursa Efek.

Surat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-274/PM.21/2020 tentang Arahan Penanganan Krisis di Bursa Efek Indonesia.

Bursa Efek Indonesia, "Panduan Penanganan Krisis di Bursa Efek Indonesia", Lampiran Keputusan Direksi Nomor: Kep-00024/BEI/03-2020.

Buku

Wastam Wahyu Hidayat, S. (n.d.). *Konsep dasar investasi Dan pasar modal*.

Yoyo Arifardhani, S. (2020). *Hukum Pasar modal Di Indonesia: Dalam Perkembangan*. Prenada Media.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Prenada Media.

Jurnal Ilmiah

Fabian Jonathan, Fajar Sugianto, and Tomy Michael. "Comparative Legal Analysis on the Competence of the Indonesia'S Financial Services Authority and Monetary Authority of Singapore on the Enforcement of Insider Trading Laws." *Journal of*

³⁷ Dea Prasetyawati Wibowo Fajar Sugianto, Felicia Christina Simeon, "IDEALISASI SIFAT ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 2 (2020): 253–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i2.3525>.

³⁸ Astrid Athina Indradewi and Fajar Sugianto, "Peran Dan Manfaat Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Perspektif Pelaku Usaha," *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 2 SE-Articles (February 13, 2024): 85–95, <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2798>.

- Central Banking Law and Institutions* 2, no. 2 (2023): 283–300.
<https://doi.org/10.21098/jcli.v2i2.24>.
- Fajar Sugianto, Felicia Christina Simeon, Dea Prasetyawati Wibowo. “IDEALISASI SIFAT ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 2 (2020): 253–65.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i2.3525>.
- Fajar Sugianto, Shintaro Tokuyama. “Efficient Punishment for Insider Trader In Merger : Interjected Values of Economic Analysis of Law” 3, no. December 2023 (2024): 327–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ejllh.v11i3.45295>.
- Fajar Sugianto, Shintaro Tokuyama. “False Transaction vs Wash Trading: Addressing the Gap to Rebuild Market Confidence (Legal Implication in Indonesia Nad United States Capital Market Law).” *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 1 (2024): 1–14.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.vol5i1.2094>.
- Fajar Sugianto, Shintaro Tokuyama. “The Extended Nature of Trading Norms Between Cryptocurrency and Crypto-Asset: Evidence from Indonesia and Japan.” *Lex Scientia Law Review* 8, no. 1 SE-Research Articles (September 22, 2024): 193–222.
<https://doi.org/10.15294/lslr.v8i1.14063>.
- Indradewi, Astrid Athina, and Fajar Sugianto. “Peran Dan Manfaat Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Perspektif Pelaku Usaha.” *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 2 SE-Articles (February 13, 2024): 85–95.
<https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2798>.
- Sugianto, Fajar. “Efisiensi Ekonomi Sebagai Remedy Hukum.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 61–72. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p61-72>.
- Sugianto, Fajar. “The Nature of Hedging Risk in Derivative Contract : Modeling an Enforceable Risk-Shifting Contract in Indonesia.” *Journal of Law, Policy and Globalization* 72 (2018): 97–106.
- Sugianto, Fajar; Indradewi A, Astrid; Valencia, Claresta Devina. “BETWEEN VALUATION AND MONETIZATION OF EFFICIENCY IN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW : IS IT POSSIBLE ?” *Journal of International Trade, Logistics and Law* 10, no. 1 (2024): 286–94.
- Sugianto, Fajar, Stevinell Mildova, and Felicia Christina Simeon. “Increasing Economic Performance Through the Rule of Law in Indonesia: Law and Economics Perspective.” *Advances in Economics, Business and Management Research* 140, no. International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020) (2020): 92–99. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.019>.

- Sugianto, Fajar, and Tomy Saragih. "Intercalating Law As a Tool To Promote Economic Efficiency in Indonesia." *Arena Hukum* 6, no. 2 (2013): 152-67. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00602.1>.
- Sugianto, Fajar, Velliana Tanaya, and Veronica Putri. "Penilaian Efisiensi Ekonomi Dalam Penyusunan Langkah Strategis Terhadap Regulasi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 3 (2021): 447. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i3.694>.
- Waluyo, Herlina, Irene Putri A.S.Sinaga, and Fajar Sugianto. "Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyelenggara Layanan Urun Dana Berbasis Efek Berdasarkan POJK Nomor 16/POJK.04/2021." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2022): 131-46. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.6241>.
- Widiyarti, Tri. n.d. Review of Analisis pengaruh trading halt dan trading suspend terhadap indeks harga saham gabungan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2020). Fakultas ekonomi dan bisnis islam universitas islam negeri raden intan lampung.

Media Massa

- Ini, B. H. (2025, March 18). *Arti trading halt dalam Pasar Saham Dan Mekanisme Penerapannya*. Kumparan. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/arti-trading-halt-dalam-pasar-saham-dan-mekanisme-penerapannya-24hgBERiFBY?>
- Mae. (2025, April 8). *Pengertian, Aturan & Sejarah trading halt Di Bursa Indonesia*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250408100202-128-624156/pengertian-aturan-sejarah-trading-halt-di-bursa-indonesia>.
- PT Bursa Efek Indonesia, Pembekuan Sementara Perdagangan Akibat Penurunan IHSG, PR No: 027/BEI.SPR/04-2025, <https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/2354>.
- Metrotvnews.com. 2025. "Cara Kerja Trading Halt Untuk Memulihkan IHSG." <https://www.metrotvnews.com>. METRO TV. April 8, 2025. <https://www.metrotvnews.com/read/KvJCLQld-cara-kerja-trading-halt-untuk-memulihkan-ihsg>.
- Puspita, Melynda Dwi, and RR Ariyani. 2025. "Mengenal Trading Halt, Trading Suspend, Dan Auto Rejection Dalam Pasar Saham." *Tempo*. March 19, 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/mengenal-trading-halt-trading-suspend-dan-auto-rejection-dalam-pasar-saham--1221580>.

- Sofia, Hanni. 2025. "Apa Itu Trading Halt Dan Apa Dampaknya?" Antara News. ANTARA. March 18, 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4719293/apa-itu-trading-halt-dan-apa-dampaknya>.
- Khaeron, Riza Aslam. 2025. "Dampak Trading Halt Untuk 'Menyehatkan' IHSG." MetroTVNews. April 8, 2025. <https://www.metrotvnews.com/read/bmRCEy91-dampak-trading-halt-untuk-menyehatkan-ihsg>.
- Akashi, Nur Umar. 2025. "Apa Itu Trading Halt? Ini Penjelasan Dan Dampaknya Bagi Investor." Detikjateng. detikcom. April 8, 2025. <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7859036/apa-itu-trading-halt-ini-penjelasan-dan-dampaknya-bagi-investor>.
- Ika, Aprillia. 2025. "DPR: Pemerintah Dukung Stabilitas Pasar Modal Pasca Trading Halt IHSG." KOMPAS.com. Kompas.com. March 18, 2025. https://money.kompas.com/read/2025/03/18/151500226/dpr--pemerintah-dukung-stabilitas-pasar-modal-pasca-trading-halt-ihsg#google_vignette.

Media Internet

- Hukumonline. (n.d.). *BEI Tanggapi Penurunan Pasar: Penurunan 8% IHSG Kini Memicu trading halt, Batas Bawah auto-rejection Kini Ditetapkan 15%*. hukumonline.com. <https://pro.hukumonline.com/a/lt67f7266c25584/bei-tanggapi-penurunan-pasar--penurunan-8-ihsg-kini-memicu-trading-halt--batas-bawah-auto-rejection-kini-ditetapkan-15>.
- Iba, Z., & Aditya Wardhana. (2024, July 7). *Teknik Pengumpulan Data Penelitian*. https://www.researchgate.net/publication/382060598_Teknik_Pengumpulan_Data_Penelitian.
- Metode Penelitian Studi Literatur: Tujuan, Langkah dan Keuntungan - Akademia*. (n.d.). <https://akademia.co.id/metode-penelitian-studi-literatur-tujuan-langkah-dan-keuntungan/>.
- "Trading Halt Di Bursa Efek Indonesia: Mekanisme, Alasan, Dan Tantangan." 2022. Binus.ac.id. 2022. <https://maks.binus.ac.id/2025/04/08/trading-halt-di-bursa-efek-indonesia-mekanisme-alasan-dan-tantangan/>.